


PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Kuswantoro bin Kuswodiharjo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kedungrejo RT 01 RW 04 Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat I;

Saliman bin Ahmad Utomo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Krajan Lor RT 03 RW 01 Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat II;

Semi binti Dolah Rahmat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Krajan Lor RT 03 RW 01 Desa Wanurojo Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat III;

Sumini binti Amad Suwardi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusen Kulon RT 01 RW 01 Desa Dusen Kulon Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat IV;

Darundiyo bin Dulrokhman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan IV RT 02 RW 04 Desa Lugosobo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat V;

Anang Esbe bin Bakir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Wareng RT 01 RW 05 Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VI;

Arba' Laila binti Misbahul Munir, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Wareng RT 01 RW 05 Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VII;

Moh Sonah binti Amat Judi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Secang Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII mohon disebut sebagai para Penggugat yang memberikan kuasa khusus kepada A. Muslim Murjiyanto, SH., M.Hum., Widodo Priyanta, S.H., Rifzika Afifuddin, S.H., dan Wahyu Budi Prasetya, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Green Kuantan Residence Blok I no. 17, Jl. Wates KM 9 Bantul, dengan surat kuasa tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 3/132/KEP/2019/PA YK tanggal 10 Juni 2019;

melawan

PT. Bank Mega Syariah, tempat kedudukan Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav.19 A JakartaCq. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dahulu PT. Bank Mega Syariah Galery Cabang Magelang Jl. Jendral Sudirman No. 136 Magelang, Prop. Jawa Tengah, sekarang PT. Bank Mega Syariahberalamat Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan,

M.N. Syarif Polhaupessy dan Radix Endy Santoso, kesemuanya Karyawan PT. Bank Mega Syariah (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/DIR/BMS/19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 13/171/KEP/2019/PA.YK tanggal 19 Juli 2019, sebagai Tergugat I;

Hj. Eny Cusmiyati, S.Ag binti Tasjudinono, agama Islam, pekerjaandahulusebagai Senior Founding Officer PT. Bank MegaSyariahGalery Magelang, sekarang tidak bekerja, pekerjaan Strata I, beralamat di Dusun Kedon RT/RW : 004/002 , Desa/Kelurahan Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. sebagai Tergugat II;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, tempat kedudukan Jl. Tegalsari No 10 A Purworejo, dalam hal ini memberikan tugas kepada Wawan Hanuji, S.Hi., M.SI (Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan Arif Asnan, M.SI (Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.781/Kk.11.06/3/HJ.00/10/2019 sebagai Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 286/Pdt.G/2019/PA.Yk tanggal 10 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan jama'ah yang mengikuti komunitas pengajian rutin yang diselenggarakan di rumah Kyai Musthofa Abdullah bin Muammad Jawad beralamat di Dusun Kalimalang RT/RW : 003/001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2009 Tergugat II melalui kegiatan pengajian rutin tersebut memperkenalkan diri sebagai Pegawai dari PT. Bank Mega

Syariah Galery Magelang dengan jabatan sebagai Senior Funding Office PT. Bank Mega SyariahGaleryMagelang dengan segala atribut dan kelengkapannya, sehingga tanpa meragukan lagi memang benar Tergugat II adalah benar merupakan karyawan/pegawai dari PT. Bank Mega SyariahGaleryMagelang yang sedang melaksanakan/menjalankan tugasnya;

2. Bahwa Tergugat II sebagai Senior Funding Officer pada PT. Bank Mega SyariahGaleryMagelang mempunyai tugas diantaranya:mencari nasabah, menginformasikan / menjelaskan produk-produk yang ada pada PT. Bank Mega SyariahGalery Magelang untuk area wilayah magelang dan sekitarnya, memberikan pelayanan kepada calon nasabah maupun nasabah Bank Mega Syariah, melakukan pengawasan kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang antara lain Personal Banker, Office Boy dan Driver. Sehingga kegiatan/kunjungan yang dilakukan oleh Tergugat II pada pengajian Rutin di rumah Kyai Mustofa dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Senior Funding Officer pada Kantor PT. Bank Mega Syariah Galery Magelang;
3. Bahwa Tergugat II yang datang berkali-kali dalam forum pengajian tersebut salah satunya menawarkan produk perbankan dari Tergugat II yaitu Layanan Haji Reguler dengan segala fasilitasnya, bahkan Tergugat II menyampaikan program haji reguler tersebut yang berkaitan dengan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dapat dibayar dengan cara diangsur/tidak secara kontan/tunai. Namun dalam hal ini Tergugat II sebagai pegawai bank dengan sengaja dan tipu muslihat tidak menjelaskan adanya dana talangan bagi mereka yang tidak sanggup membayar setoran awal pendaftaran haji reguler secara kontan/tunai, dengan demikian para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang dana Talangan Haji;
4. Bahwa jika terjadi suatu bentuk kontrak/ perjanjian yang dikarenakan para Penggugat tidak pernah diberitahu/dijelaskan/dipahamkan terlebih dahulu tentang dana talangan bahkan diindikasikan dengan rekayasa sehingga muncul suatu perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat maka hal tersebut dikualifikasikan penyalahgunaan keadaan/*Misbruik Van*

Omstandigheden, sehingga konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum;

5. Bahwa dengan penjelasan yang begitu menarik dari Tergugat II atas produk Haji Reguler tersebut, maka para Penggugat tertarik untuk mengikuti program haji reguler tersebut. Adapun cara pembayaran setoran awal BPIH para Penggugat bayarkan langsung kepada Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai karyawan yang mewakili kepentingan Tergugat I yang pembayarannya diserahkan di rumah Kyai Mustofa yang besarnya pembayaran setiap Penggugat berbeda-beda sesuai bukti kwitansi yang diterima para Penggugat, dan para Penggugat diberikan kuwitansi yang berlogo Perusahaan milik Tergugat I yang ditandatangani oleh penerima setoran yang pada saat itu adalah Tergugat II. Hal tersebut dilakukan karena instuksi dari Tergugat II supaya para Penggugat tidak perlu jauh-jauh membayar pada Tergugat I yang saat itu beralamat di Magelang;
6. Bahwa pembayaran dilakukan oleh masing-masing Penggugat berbeda-beda waktu dan besarnya yang dibayarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II, karena ada sebagian Penggugat yang tidak mampu membayar tunai/kontan biaya awal pendaftaran haji maka beberapa Penggugat melakukan secara bertahap yang juga diterima oleh Tergugat II dengan sistem jemput bola ke wilayah Purworejo yaitu di rumah Kyai Mustofa, dalam agenda Pengajian Rutin, sehingga tidak perlu mendatangi masing-masing dari tempat tinggal para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat II sebagai Karyawan yang menjalankan Tugas dari Tergugat I dan secara yuridis dalam Pengawasan Tergugat I, maka segala bentuk akibat lalainya dalam Pengawasan Tergugat I kepada Tergugat II mengakibatkan terjadi tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Tergugat II secara berulang-ulang dan berkesinambungan dalam kapasitasnya sebagai pegawai/karyawan yang dipekerjakan oleh Tergugat I, pada saat pengelolaan dana setoran biaya awal pendaftaran haji yang telah disetorkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II melalui sistem jemput bola, dengan demikian sudah sewajarnya dan sangatlah tidak berlebihan maka konsekuensi dari Tergugat I bertanggungjawab sepenuhnya atas kelalaiannya dalam pengawasan yang dilakukan

- terhadap kinerja dari Tergugat II sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita oleh para Penggugat;
8. Bahwa dengan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap para Penggugat, mengakibatkan Tergugat I tidak mendaftarkan para Penggugat untuk mendapatkan porsi haji pada Turut Tergugat, oleh karena itu sampai saat gugatan ini diajukan para Penggugat belum mendapatkan porsi keberangkatan haji, sehingga hal ini sangatlah merugikan baik secara moral maupun secara material para Penggugat, yang harus menanggung beban rasa malu dengan terkatung-katungnya nasib para Penggugat dalam rangka ingin menjalankan ibadah Haji, yang telah habis-habisan menjual harta bendanya demi memenuhi kewajiban pada Tergugat I melalui Tergugat II, maka sangatlah tepat bagi Tergugat I segera diwajibkan dan dihukum untuk membayarkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji para Penggugat kepada Turut Tergugat. secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (kepolisian);
 9. Bahwa dengan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan Tergugat II, Tergugat I seakan mau melepas tanggung jawab dengan kelangsungan/kepastian keberangkatan para Penggugat melalui program haji reguler yang diselenggarakan TergugatI. Padahal secara yuridis keperdataan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh TergugatII dalam menjalankan tugasnya sebagai representasi dari TergugatI, segala tindakannya menjadi tanggung jawab TergugatI selaku perusahaan tempat TergugatII bekerja;
 10. Bahwa berdasarkan fakta yuridis kapasitas Tergugat I merupakan perusahaan selaku majikan dari Tergugat II sehingga sangatlah tepat dan benar merujuk pada :
 - Pasal 1367 (1) KUH Perdata: seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya;

- Pasal 1367 (3) KUH Perdata: majikan dan orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan/ bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang lain yang dipakainya;
11. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum tersebut menunjukkan Tergugat I telah lalai terhadap kewajiban hukumnya yang seharusnya setelah menerima setoran awal melakukan pendaftaran kepada Turut Tergugat, yang seharusnya para Penggugat telah mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Hal ini bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Tergugat I melalui Tergugat II melalui penjelasannya pada para Penggugat, yang berjanji untuk mengurus segala administrasi terkait pendaftaran haji pada Turut Tergugat, karena para Penggugat telah memenuhi kewajibannya. Perbuatan ingkar serta tidak bertanggung jawab atas terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, sehingga Tergugat I dikualifikasikan secara yuridis telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
 12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis para Penggugat sampai sekarang juga telah memiliki bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) masing-masing atas nama Penggugat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat yang kesemuanya diterima para Penggugat dari Turut Tergugat, hal ini membuktikan telah adanya suatu perbuatan Hukum dan Hubungan hukum yang saling terbentuk antara para Penggugat, Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat dalam rangka Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, karena suatu hal yang sangatlah tidak mungkin/tidak rasional Turut Tergugat berani melakukan proses pengeluaran Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tanpa adanya kewajiban yang seharusnya telah diselesaikan para Penggugat kepada Tergugat I;
 13. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepastian pada Tergugat I terkait nomor porsi yang seharusnya diperoleh para Penggugat yang telah membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, namun tidak ada solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, justru Tergugat I meminta pembayaran ulang apabila para Penggugat tetap ingin mendapatkan porsi hajinya. Dengan

keadaan yang demikian tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali dengan mendapatkan kepastian hukum melalui gugatan pada Pengadilan Agama Yogyakarta;

14. Bahwa Tergugat I yang berkedudukan di Kabupaten Magelang di Jalan Jendral Sudirman Nomor 136 Magelang tidak operasional lagi /tutup dan tanpa suatu sebab yang jelas, sehingga operasionalnya bergabung dengan Kantor Cabang Yogyakarta Jl. C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta, sehingga para Penggugat mendudukan Tergugat I yang beralamat di Jalan C. Simanjuntak No. 41 Terban Yogyakarta sebagai pihak dalam perkara ini, yang kedudukannya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;
15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 01 Desember 2015 yang pada intinya telah menjatuhkan Putusan kepada Tergugat II selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, perkara pidana ini didasarkan atas laporan dari pihak Tergugat I. Bukti putusan tersebut menunjukkan benar telah terjadi suatu keadaan *fraud* ditubuh Tergugat I, sehingga seharusnya Tergugat I tidak diperbolehkan cuci tangan atas kerugian yang ditimbulkan peristiwa hukum tersebut;
16. Bahwa dalam konsideran putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 september 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 01 Desember 2015 tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Tergugat II yang karena melaksanakan tugas perintah atasan yaitu untuk meningkatkan omset dari Tergugat I maka menginvestasikan dengan cara mentransfer uang nasabah (Para Jamaah Calon Jamaah Haji Reguler) yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari nasabah yang bersangkutan pada suatu perusahaan lain yaitu PT.Iqro;

17. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali mengklarifikasi kepada pihak Tergugat I tentang telah dibayarnya Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh para Pengugat, sehingga seharusnya Penggugat mendapatkan porsi hajinya, namun tidak pernah mendapat jawaban yang meyakinkan bahkan para Penggugat menunggu dalam ketidakpastian dan hanya diminta untuk membayar ulang atas dana yang telah disetor kepada Tergugat II. Dengan demikian usaha para Penggugat untuk meminta haknya melalui musyawarah tidak menemukan titik terang;
18. Bahwa sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah 188 *"Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*. Seharusnya Tergugat I tidak diperbolehkan menahan haknya para Penggugat, apalagi hak tersebut adalah hak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci;
19. Bahwa gugatan para Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pertimbangan Kantor Bank Mega Syariah Galery Cab. Magelang Jl. Jendral Sudirman Nomor 136 Magelang tidak operasional lagi (tutup) sehingga managerial maupun administrasi Tergugat I yang semula beralamat di Galerry Magelang telah pindah dan menjadi satu kesatuan di Jalan C. Simanjuntak No. 41, Terban, Yogyakarta, maka secara yuridis masuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;
20. Bahwa para Penggugat menarik dan mengkapasitaskan Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo dengan pertimbangan bahwa para Penggugat belum mendapat nomor porsi keberangkatan haji, sehingga apabila putusan perkara aquo mengabulkan tuntutan para Penggugat maka Turut Tergugat harus tunduk pada putusan perkara aquo dan memberikan porsi haji kepada para Penggugat yang berhak;
21. Bahwa untuk menghindari Tergugat I berbuat Ingkar atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap serta tidak mau melaksanakan Putusan secara sukarela tanpa syarat dan beban apapun

setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dikenakan uang paksa/Dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah untuk setiap harinya secara tunai, sampai Tergugat I melaksanakan isi Putusan yang dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (kepolisian);

22. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoesbaar Bij Vooraad*) terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

I. P R I M A I R:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Calon Jamaah Haji Reguler yang telah mendaftar melalui PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang;
3. Menyataan secara Hukum bahwa Tergugat II merupakan Pegawai/Karyawan PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang dalam Jabatannya sebagai Senior Funding Officer sejak 22 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2014;
4. Menyataan secara hukum bahwa tindakan/perbuatan yang dikerjakan/dilaksanakan Tergugat II dalam rangka menjalankan Tugas/ Kedinasan sebagai Pegawai/Karyawan PT. Bank Mega Syariah Galerry Magelang dalam jabatannya sebagai Senior Funding Officer sejak 22 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2014, maka kerugian para Penggugat yang diakibatkan Tergugat II menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I;
5. Menyataan secara hukum bahwa karena jabatannya sebagai Senior Funding Officer Tergugat II telah menerima pembayaran uang dari para Penggugat berupa Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

6. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat telah membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah diterima oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Senior Funding Officer yang menjalankan tugas dari Tergugat I yang masing-masing Penggugat besarnya bervariasi sesuai kwitansi yang dimiliki masing-masing Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat tidak mempunyai/tidak menggunakan dana talangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah wanprestasi terhadap kewajibannya melakukan pendaftaran haji untuk Para Penggugat pada Turut Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji para Penggugat kepada Turut Tergugat, secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (kepolisian);
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima pendaftaran atas nama para Penggugat untuk penyelenggaraan ibadah haji serta memberitahukan nomor porsi keberangkatan haji para Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan putusan perkara aquo secara sukarela, tanpa syarat dan beban apapun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (kepolisian);
12. Menyatakan sah dan benar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) masing-masing atas nama Penggugat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat dan dimiliki para Penggugat;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk bertanggung jawab dan berkonsekuensi secara hukum sepenuhnya dengan Surat Pendaftaran

- Pergi Haji (SPPH) masing-masing atas nama Penggugat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Turut Tergugat dan dimiliki para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai, sampai Tergugat I melaksanakan isi putusan perkara a quo, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bilamana perlu menggunakan Alat Kekuasaan Negara (kepolisian);
 15. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh serta melaksanakan terhadap putusan perkara a quo;
 16. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, demi terciptanya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya A. Muslim Murjiyanto, S.H., M.Hum dan Widodo Priyanta, S.H sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama Subhan dan Radix Endy Santoso, Tergugat 2 tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Wawan Hanuji, S.HI., M.SI (Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan Arif Asnan, M.SI (Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo) dan Majelis telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Dra. Ufil Uswah, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat (*Error In Persona*) :

bahwa para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah para calon jemaah haji dan peserta Program Haji pada Tergugat I, sementara faktanya para Penggugat yang terdiri dari :

- Kuswantorobin Kuswodiharjo (Penggugat I)
- Salimanbin Ahmad Utomo (Penggugat II)
- Semibinti Dolah Rahmat (Penggugat III)
- Suminibinti Ahmad Suwardi (Penggugat IV)
- Darundiyo bin Dulrokhman (Penggugat V)
- Anang Esbe bin Bakir (Penggugat VI)
- Arba'lailabinti Misbahul Munir (Penggugat VII)
- Moh Sonahbinti Amat Judi (Penggugat VIII)

tidak pernah terdaftar selaku calon jemaah haji dari Bank Mega Syariah. Dengan demikian para Penggugat dimaksud tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

II. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara Gugatan Ekonomi Syariah (perihal gugatan), Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUHPerdata) (vide Posita nomor 10 Gugatan) dan Wanprestasi (vide Posita nomor 11 dan Petitum nomor 8 Gugatan), sehingga antara Perihal Gugatan, Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan;
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada dalil nomor 16, yang menyatakan :

"Bahwa dalam konsideran putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Momor :

252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 01 Desember 2015 tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Tergugat II yang karena melaksanakan Tugas perintah atasan yaitu untuk meningkatkan Omset Tergugati maka menginvestasikan dengan cara Mentransfer uang Nasabah (Para Jamaah Calon Jamaah Haji Reguler) yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Nasabah yang bersangkutan pada suatu Perusahaan Lain yaitu PT. Iqro."

Sementara faktanya apa yang dimaksud para Penggugat dalam konsideran Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 ("Putusan PN. Mgg No. 69") Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Momor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG tertanggal 01 Desember 2015 ("Putusan PT. Smg No. 252"), tidak pernah ada kalimat yang menyebutkan demikian, tetapi kalimat yang sebenarnya ada dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT Smg No. 252, diantaranya adalah pada alinea 2 halaman 61 Putusan PN Mgg No. 69, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memasukkan permohonan fasilitas pinjaman Dana Talangan Haji atas nama Nasabah karena terdakwa harus memenuhi target jumlah Nasabah yang dapat diperoleh sedangkan perbuatan terdakwa menyetorkan sebagian uang biaya Haji Calon Jamaah yang disetorkan kepada Bank Mega Syariah melalui terdakwa kepada rekening PT. IQRO dilakukan oleh terdakwa atas permintaan dari kyai-kyai yang menjadi koordinator Jamaah Haji;"

Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam :

- Yurisprudensi MARI No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986, yang menyatakan : *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula".*

- Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.
- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : *"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima"*.

III. Gugatan para Penggugat kurang pihak :

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada nomor 16 gugatan yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan PN. Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252 Tergugat II telah menginvestasikan uang para Penggugat kepada PT. IQRO, sementara para Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan PT. IQRO dan/atau para pengurusnya sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil para Penggugat dalam gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada nomor 1 s/d 8 Gugatan yang intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah para calon jemaah haji yang menurut para Penggugat pendaftaran dan pembayarannya melalui Tergugat II (Ex. Karyawan Tergugat I);

Sementara faktanya para Penggugat yang terdiri dari :

- Kuswantorobin Kuswodiharjo (Penggugat I)
- Salimanbin Ahmad Utomo (Penggugat II)
- Semibinti Dolah Rahmat (Penggugat III)
- Suminibinti Ahmad Suwardi (Penggugat IV)

Samasekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, karena tidak pernah terdaftar sebagai calon jemaah haji maupun Nasabah pada Tergugat I. Dan terhadap para Penggugat yang terdiri dari :

- Darundiyobin Dulrokhman (Penggugat V)
- Anang Esbe bin Bakir (Penggugat VI)
- Arba'lailabinti Misbahul Munir (Penggugat VII)
- Moh Sonahbinti Amat Judi (Penggugat VIII)

Hanya selakupara nasabah penyimpan dan tidak pernah terdaftar selaku calon jemaah haji. Dengan demikian para Penggugat dimaksud tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

4. Bahwa karena para Penggugat dalam gugatan mempermasalahkan terkait Program Haji yang faktanya tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, maka apa yang dimaksud dengan Pasal 1367 KUHPerdara dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Tergugat II sebagaimana dalam Putusan PN. Mgg No. 69 Jo Putusan PT. Smg No. 252, tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat I, sebagaimana pendapat ahli antara lain :

- a. Dr. Yetty Komalasari, S.H., M.LI., dalam bukunya yang berjudul *"Liability of Legal Person in Indonesia : A Statutory and Practical Review, Indonesia Law Review, Cetakan Ke.1 November 2013* halaman 5 menerangkan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria agar majikan dapat bertanggungjawab atas tindakan bawahannya adalah :

- pekerja yang bekerja pada majikan tersebut;
- bawahan tersebut harus menjalankan kegiatan yang masuk dalam lingkup pekerjaannya di saat yang bersangkutan melakukan kesalahan;

- b. Dr. H.M. Ridwan Indra, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-1 Tahun 1997* halaman 79 menerangkan bahwa majikan juga bertanggung jawab atas

tindakan bawahannya bila orang yang mendapat perintah (dalam hal ini bawahan) harus tidak menyimpang dari tugas yang diberikan kepadanya dan ia hanya melakukan perbuatan yang betul-betul diperintahkan kepadanya;

- c. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam buku yang disusun oleh Gunawan Widjaja, dkk. tahun 2004 yang berjudul *Perikatan pada Umumnya* dijelaskan bahwa Itikad baik juga menjadi salah satu dasar pertimbangan pertanggungjawaban majikan selama dan sepanjang bawahan tersebut melaksanakan perintah yang diberikan oleh majikan dengan itikad baik, sesuai dengan perintah yang diberikan, maka majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Dan faktanya sebagaimana dalam Putusan PN. Mgg 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252, terbukti bahwa perbuatan Tergugat II selaku Ex. Karyawan Tergugat I dalam jabatannya selaku Senior Funding Officer, telah memenuhi unsur :

- Menjalankan tugasnya diluar lingkupnya.
- Menyimpang dari tugasnya.
- Dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki itikad baik terhadap Tergugat II.

Dan walaupun para Penggugat terkait dengan perbuatan Tergugat I sebagaimana dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT. Smg No. 252 (dalam hal ini tidak), maka Tergugat I selaku majikan tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar, mengada-ada, tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban individu berdasarkan hukum / syariah Islam adalah sebagai berikut :

- 5.1. Pertanggungjawaban Individu atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) :

Bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPerdara dalam perkara *aquo* tidak selaras dengan hukum / syariah Islam. Menurut Syariah Islam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan seseorang tidak bisa

dilimpahkan / dipindahkan menjadi tanggungjawab hukum orang lain. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-An'am, ayat 164 :

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرُدُّ وَازِرَةً وَّزْرَ أُخْرَىٰ

Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Fathir: ayat 18 :

وَإِنْ تَدَّخِرْ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهَا لَا يَخْتَلِفْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Thaha: 112 :

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadap-nya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.

Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak akan dianiaya ialah tidak akan dipikulkan kepadanya dosa-dosa orang lain. Yang dimaksud dengan 'tidak akan dikurangi haknya' ialah kebaikan-kebaikannya tidak akan dikurangi pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat lain, yaitu:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-Muddassir: 38-39 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Ath-Thur: 21 :

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, QS Al-An'am: 164 :

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan.

Artinya, berbuatlah sepenuh kemampuan kalian. Sesungguhnya kami pun berbuat semampu kami; dan kelak kalian akan melihat amal perbuatan kalian sendiri, sebagaimana kami pun akan melihat hasil amal perbuatan kami sendiri. Kemudian akan diberitakan kepada kita tentang amal perbuatan kita masing-masing, juga akan diberitakan tentang apa yang kita perselisihkan semasa kita hidup di dunia.

Makna ayat ini sama dengan Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Saba: 25-26, yaitu:

فَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أٰجْرَمْنَا وَلَا تُنٰسَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فَاَنْ يٰجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتٰحُ الْعَلِيمُ

Katakanlah, "Kalian tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kalian perbuat." Katakanlah, "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui." (Saba: 25-26)

5.2. Perbuatan Melawan Hukum bagi Individu yang Dapat Dikenai Hukuman menurut Syariah Islam :

Menurut Hukum Islam, individu yang dapat dikenai hukum adalah seorang yang Mukallaf, yakni muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Pengertian Mukallaf dari bahasa Arab yaitu "Kallafa", Ini merupakan kata dasar yang mempunyai arti "membebani". Sedangkan kata "Mukallaf" merupakan masdar mim dari kata "Kallafa" yang mempunyai arti "yang dibebani".

Orang yang terkena beban kewajiban (mukallaf) merupakan suatu

keharusan ketika masuk Islam dan mengamalkan dengan syariatnya adalah orang berakal baligh. Yang telah sampai kepadanya dakwah Islam dan sampai kepadanya hujjah.

Diriwayatkan Abu Dawud, (4403) dan Tirmizi, (1423) dari Ali radhialahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda :

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْلُونِ حَتَّى يَبْغُلَ

"Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (balig) dan orang gila sampai berakal (sembuh)." Dinyatakan shoheh oleh Albani di 'Shoheh Abi Dawud.

Dalam 'Mausu'ah Fiqhiyah :: *"Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa sisi pembebanan kewajiban pada seseorang adalah balig bukan tamyiz (bisa membedakan baik dan buruk). Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk tidak diwajibkan atas suatu kewajiban. Dan tidak dihukum karena meninggalkan sesuatu dari kewajiban itu. Atau melakukan suatu yang diharamkan nanti di akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam";*

"Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (balig) dan orang gila sampai sembuh" Para ulama fikih bersepakat (ijma') bahwa akal adalah tempat gantungan suatu kewajiban kepada seseorang. Maka tidak diwajibkan ibadah baik shalat, puasa, haji, jihad atau ibadah lainnya bagi orang yang tidak berakal seperti gila meskipun dia muslim baligh.

Baligh berarti tidak termasuk anak kecil. Anak kecil tidak dibebani perintah ('Amr) dan larangan (Nahy) sebagaimana beban yang ditujukan kepada orang yang sudah baligh. Berakal berarti tidak termasuk orang gila. Orang gila tidak dibebani 'Amr dan Nahy. Namun hendaknya, ia dicegah dari segala tindakan aniaya terhadap orang lain dan dicegah agar tidak melakukan kerusakan. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, maka

perbuatannya itu Tidak Sah karena tidak adanya Niyat tatkala melakukannya.

Di dalam kitabnya, Kitabul-Iman, Syaikhul Islam ibn Taymiyyah Rahimahullah menuturkan bahwa :

"Tidak disebut orang yang berakal kecuali orang yang mengetahui kebaikan lalu dia mencarinya, mengetahui keburukan lalu dia meninggalkannya. Apabila seseorang melakukan sesuatu, sementara dirinya mengetahui bahwa sesuatu itu mendatangkan mudharat kepadanya, maka orang semacam ini layaknya orang tidak memiliki akal. Diketahui juga bahwa jika fitrah sudah rusak, maka seseorang tidak merasakan manis dari sesuatu yang sebenarnya manis, atau bahkan menyiksanya. Maka begitulah seseorang yang menikmati sesuatu yang sebenarnya menyiksanya, karena fitrah sudah rusak."

Dengan demikian berdasarkan Konsep Islam, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, pertanggungjawabannya tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat I;

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka apa yang dimaksud oleh para Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 KUHPerdara) maupun Wanprestasi (1238 KUHPerdara) adalah tidak terbukti, sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak;
7. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari adalah tuntutan yang tidak berdasar, tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, yang menyatakan : *"Tuntutan pembayaran uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"*;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019, dan selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 November 2019, replik dan duplik mana sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306100608660001 an. Kuswantoro (Penggugat I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan (Bukti P.1-1);
2. Fotokopi Aplikasi Pengiriman uang Dalam/Luar negeri yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an Kuswantoro (Penggugat I), bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1-2);
3. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an. Kuswantoro (Penggugat I) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 20 Juni 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3306120708520003 an. Saliman (Penggugat II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2-1);

5. Fotokopi dari kopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPIH) an. Saliman (Penggugat II) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 19 Maret 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan kopiannya ternyata sesuai, (Bukti P.2-2);
6. Fotokopi darisurat keterangan tanda laporan kehilangan surat pendaftaran pergi (SPPIH) an. Saliman (Penggugat II) dengan nomor register 132112900401 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kemiri Kasi Humas Resor Purworejo tanggal 6 Nopember 2019. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2-3);
7. Fotokopi darisurat Keterangan sehat an. Saliman (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh dr UPT Puskesmas Kemiri Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purworejo tertanggal 7 Maret 2013 bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2-4);
8. FotokopiKartu Tanda PendudukNIK. 330612412590001 an. Semi (PenggugatIII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3-1);
9. Fotokopi dari kopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPIH) an. Semi (PenggugatIII) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 19 Maret 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan kopiannya ternyata sesuai, (Bukti P.3-2);
10. Fotokopi surat keterangan tanda laporan kehilangan surat pendaftaran pergi (SPPIH) an.Semi (Penggugat III) dengan nomor register 132112900402 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kemiri Kasi Humas Resor Purworejo tanggal 6 Nopember 2019. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3-3);
11. Fotokopi surat Keterangan sehat an.Semi (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh dr UPT Puskesmas Kemiri Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purworejo tertanggal 7 Maret 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3-4);

12. Fotokopi Kartu Tanda PendudukNIK. 3306115306570001 an. Sumini (PenggugatIV), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4-1;
13. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an.Sumini (Penggugat IV) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 28 September 2012bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4-2):
14. Fotokopi slip penyetoran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. Sumini (Penggugat IV) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2012bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4-3)
15. Fotokopi slip penyetoran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah.Sumini(Penggugat IV) sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Januari 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4-4);
16. Fotokopi Kartu Tanda PendudukNIK. 3306142505730001 an. Darundiyo (PenggugatV), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5-1);
17. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an.Darundiyo (Penggugat V) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 29 November 2012 bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5-2;;
18. Fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar negeri yang dikeluarkan Bank Mega Syariah.Darundiyo (Penggugat V) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 01 Desember 2012bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5-3);
19. Fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar negeri yang dikeluarkan Bank Mega Syariah. Darundiyo (Penggugat V) sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), tertanggal 28 Desember 2012.

- bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5-4);
20. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Darundiyo(PenggugatV)bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5-5);
 21. Fotokopi dari kopian Surat Keterangan Pengganti KTP-elyang telah dilegalisir NIK. 3306101906670004 an. Anang Esbe (PenggugatVI), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, tertanggal 14 Oktober 2019bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-1);
 22. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an. Anang Esbe (Penggugat VI) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Februari 2013bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-2);
 23. Fotokopi slip penyetoran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an. Anang Esbe (Penggugat VI) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tertanggal 7 Februari 2013bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-3);
 24. Fotokopi slip penyetoran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an. Anang Esbe (Penggugat VI) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 22 Junli 2013bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-4);
 25. Fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar negeri yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an. Anang Esbe (Penggugat VI) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2013bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-5);
 26. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Anang Esbe (PenggugatVI)bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6-6);
 27. FotokopiKartu Tanda PendudukNIK. 3306104303710003 an. Arba' Laila (PenggugatVII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata sesuai, (Bukti P.7-1);

28. Fotokopi dari kopian surat keterangan kematian yang telah dilegalisir an. Arba laila (Penggugat VII) no.017/DS/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wareng Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo tertanggal 7 Oktober 2019, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan kopiannya ternyata sesuai, (Bukti P.7-2);
29. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an. Arba' laila (Penggugat VII) yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Februari 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7-3);
30. Fotokopi slip penyeteran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an.Arba' Laila (Penggugat VII) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tertanggal 7 februari 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7-4);
31. Fotokopi Tabungan Haji dari Bank Mega Syariah an. Arba' Laila (PenggugatVII). bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7-5);
32. FotokopiKartu Tanda PendudukNIK. 3306024606560001 an. Moh.Sonah (Penggugat VIII), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purworejo, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8-1);
33. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) an. Moh.Sonah (Penggugat VIII), yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo tertanggal 30 Mei 2013, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8-2);
34. Fotokopi Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar negeri yang dikeluarkan Bank Mega Syariah an. Moh.Sonah (Penggugat VIII), sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2013. bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8-3);
35. Fotokopi slip penyeteran yang dikeluarkan Bank Mega Syariah Moh. Sonah (Penggugat VIII) sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 3 September 2013, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8-4);

B. **Bukti Saksi**

1. **Ois Suprasetyo bin Amat Sumardi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dk Somoroto Rt 004 Rw 01 Desa Kalikoters, Kecamatan Pituruh, kabupaten Purworejo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya mengenal beberapa orang dari Penggugat seperti Kusmantoro, Saliman, Semi Sumini (kakak kandung saksi), Anang, Arba' laila dan Moh Sonah;
- bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat mempunyai permasalahan dengan Bank Mega syariah berkaitan dengan pendaftaran haji;
- bahwa para Penggugat adalah termasuk jamaah pengajian di Dusun Kalimalang Desa Sidomulyo Purworejo dan telah mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah, namun setelah melunasi porsi haji, masih ada tagihan untuk pelunasan porsi haji tersebut dan ada yang belum mendapat BPIH sehingga para jamaah merasa keberatan;
- bahwa saksi mengetahui sebab saksi juga ikut jamaah pengajian di rumah kiyai haji mustofa setiap hari selasa dan saya juga ikut mendaftar berangkat haji;
- bahwa pada umumnya jamaah pengajian mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah sebab petugas Bank Mega Syariah setiap hari selasa datang ke Pengajian di rumah Kiyai Haji Mustofa;
- bahwa saksi menjadi anggota pengajian tersebut mulai tahun 2012;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 anggota Jamaah pengajian di rumah KH Mustofa didatangi oleh 3 orang pegawai Bank Mega Syariah Magelang, 2 orang perempuan dan seorang laki laki salah satunya bernama bu Eny dan yang laki laki bernama Very yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya. Dan mereka sosialisasi program pendaftaran haji melalui Bank Mega Syariah;

- bahwa saksi tidak ikut mendengar sosialisasi, saksi hanya mendengar cerita dari teman teman pengajian;
- bahwa yang disosialisasikan adalah pendaftaran Haji yang difasilitasi oleh Bank Mega Syariah, diberi kemudahan, tidak perlu datang ke kantor Magelang cukup di bayar kepada Bu Eny yang datang ke pegajian. Dengan biaya Rp 25.000.000 untuk daftar porsi haji dan Rp.500.000 untuk buka tabungan, bisa dibayar cash dan bisa juga di cicil batas maksimal 6 bulan;
- bahwa saksi mendaftar bersama kakak saksi lebih kurang 5 bulan setelah ikut pengajian di Rumah Kiyai Haji Mustofa;
- bahwa saksi mendaftar berdua dengan kakak saksi tidak langsung ke bank Mega Syariah, akan tetapi dengan menitipkan uang kepada Kiyai haji Mustofa sebesar Rp 25.500.000 x 2 dengan cicilan 2 kali;
- bahwa lebih kurang 3 bulan pembayaran saksi dan kakak saksi sudah lunas;
- bahwa saksi melihat kwitansinya warna abu abu tapi saat itu belum saksi ambil, hanya melihat saja;
- bahwa satu minggu setelah pembayaran saksi dan kakak saksi pergi ke kemenag untuk berfoto dan disana sudah ada yang menunggu anggota dari Bank Mega yang bernama Very dan setelah itu mereka mengatakan SPPH nya nanti diambil ke rumah pak Mustofa;
- bahwa saksi sudah menerima SPPH dan Fotocopy BPIH, sedangkan kakak saksi hanya menerima SPPH dan Kwitansi yang berwarna abu-abu;
- bahwa estimasi keberangkatan haji saksi tahun 2014, sedangkan Kakak saksi belum mendapat porsi;
- bahwa saksi sudah menanyakan kepada kyai Musthofa terkait dengan hal ini, akan tetapi beliau hanya mengatakan ada masalah dan tidak menjawab dengan jelas sampai sekarang;
- bahwa saksi juga sudah menanyakan ke Bank Mega Syariah Yogyakarta, pihak bank menyampaikan nama saksi ada terdaftar sedangkan nama kakak saksi (Sumini) tidak ada;

- bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kakak saksi (Sumini) apakah dimasukkan dalam nasabah talangan haji, karena selama ini tidak ada cerita masalah talangan dan Sumini juga tidak pernah mendapat tagihan dari pihak Bank;

2. **Much Mubasir Abdullah Umar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Ketug RT 002 RW001 Desa Ketug, Kecamatan Butuh, kabupaten Purworejo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya mengenal beberapa orang dari Penggugat seperti Kusmanto, Saliman, semi Sumini Anang, Arba' Laila, karena tetangga dan juga komunitas pengajian di rumah Kiyai Haji Mustofa;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Penggugat mempunyai permasalahan dengan Bank Mega syariah berkaitan dengan pendaftaran haji;
- bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat adalah termasuk jamaah pengajian di Desa Sidomulyo Purworejo dan telah mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah, namun setelah melunasi porsi haji, masih ada tagihan untuk pelunasan porsi haji;
- bahwa saksi mengetahui para Penggugat mendaftar di Bank Mega Syariah sebab saksi juga ikut jamaah pengajian di rumah kiyai haji mustofa setiap hari selasa dan juga ikut mendaftar berangkat haji;
- bahwa sebagian besar jamaah pengajian mendaftar haji melalui Bank Mega Syariah;
- bahwa para anggota pengajian tertarik untuk daftar haji karena program yang ditawarkan Bank Mega Syariah mempermudah jamaah. Jamaah cukup mendaftar ke petugas yang datang kepengajian tanpa harus datang ke kantor dan semua urusan dibantu oleh petugas disamping itu untuk porsinya boleh dicicil beberapa kali;
- bahwa Petugas Bank Mega yang datang ke pengajian lalu menjelaskan kepada jamaah mengenai kemudahannya;

- bahwa saksi mendaftar tahun 2011 mendaftar melalui Bu Eny dengan 3 kali cicilan yaitu Rp. 7000.000, kemudian 12.000.000 dan selanjutnya Rp. 8000.000;
- bahwa ketika saksi mendaftar kebutuhan tidak bersama jamaah lainnya, akan tetapi beberapa teman menunjukkan kwitansinya kepada saksi dan teman saksi tersebut tidak termasuk para Penggugat;
- bahwa saksi sudah menerima SPPH, Kwitansi dan BPIH yang dititipkan kepada melalui Kiyai Haji Mustofa yang kemudian saksi ambil diluar jam pengajian;
- bahwa kwitansinya berlogo Bank Mega Syariah tulis tangan dan ditanda tangani oleh bu Eny;
- bahwa saksi mendapat tagihan dari Bank Mega Syariah;
- bahwa saksi bukan pengurus program haji, akan tetapi terkadang membantu pak Kiyai haji untuk memanggil atau menelepon orang yang sudah janji ingin mendaftar haji;

3. **Zahadus Solikhin Al Abas bin Mustofa Abdullah**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kalimantan RT 003 RW 001 Desa Sidomulyo, Kecamatan Butuh, kabupaten Purworejo;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hanya mengenal beberapa orang dari Penggugat seperti Kusmantoro, Saliman, Semi Sumini, Darun, karena mereka jamaah pengajian di rumah ayah saksi yaitu Kyai Haji Mustofa;
- bahwa saksi tidak ingat semua kapan mereka bergabung menjadi jamaah pengajian sebab ada yang sudah lama, ada yang baru dan ada yang sudah keluar, jadi silih berganti;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Penggugat tersebut sudah mendaftar haji di Bank Mega Syariah, akan tetapi ada yang belum dapat porsi sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi mengetahui sebab ketika itu ada beberapa orang jamaah yang datang ke Kemenag Purworejo bersama petugas Bank Mega Syariah mereka menuju lantai 2 kantor kemenag,

sedangkan saksi saat itu berada disana untuk urusan pondok pesantren tempat saksi belajar, dan sepengetahuan saksi urusan haji di lantai 2;

- bahwa sepengetahuan saksi persyaratan untuk mendaftar haji yakni membayar untuk porsi berfoto dan mendapat SPPH dan BPIH;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Bu Eny tetapi saksi mengetahui bu Eny adalah salah satu petugas Bank Mega Syariah yang sering datang ke Pengajian;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara detail sebab saksi lebih banyak tinggal di pondok pesantren daripada di rumah, namun yang sedikit saksi tahu para jamaah mendaftar haji;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung petugas Bank mega Syariah, akan tetapi cerita yang saksi dengar petugas Bank Mega datang ke pengajian menjelaskan kepada jamaah mengenai kemudahannya untuk mendaftar haji dan yang saksi tangkap dari penjelasannya tersebut bahwa kelebihan lewat bank Mega adalah : Syariah, ada fasilitas antar jemput, kalau bayar porsi Rp25.000.000 bisa dicicil sampai 6 bulan tanpa dikenai ujroh;
- bahwa kyai Mustofa bukan merupakan fasilitator dari Bank Mega Syariah melainkan hanya menerima titipan dari jamaah yang bayar diluar pengajian sebab bu Emy baru datang pada saat pengajian yang diadakan hari selasa;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Mutasi an Darundiyo dengan No rekening 2003265307 priode 28/11/12 s.d 30/11/19, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.I-1);
2. Fotokopi Mutasi an Anang Esbe dengan No rekening 2003378761 priode 15/02/2013 s.d 30/11/19, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.I-2);

3. Fotokopi Mutasi an Arba'laila dengan No rekening 2003378779 priode 15/02/2013 s.d 30/11/19, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.I-3);
4. Fotokopi Mutasi an Moh Sonah dengan No rekening 2003572165 priode 30/05/2013 s.d 30/11/19, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.I-4);

B. Bukti Saksi

1. **Hadi Surahman, SE**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT. Bank Mega Syariah), tempat kediaman di Babadan738 RT 028Kelurahan BanguntapanKecamatan Banguntapan Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi memberikan kesaksian terkait dengan fakta kejadian perihal produk PT Bank Mega Syariah yaitu talangan dana haji yang kaitannya dengan para Penggugat;
- bahwa saksi cuma sekedar mengetahui ibu Eny Chusmiyati, dimana pada tahun 2012 saksi mengetahui bahwa Ibu Eny adalah karyawan di PT Bank Mega Syariah sebagai funding officer Galery Cabang Magelang;
- bahwa sekarang ibu Eny sudah tidak bekerja lagi di PT Bank Mega Syariah, dan saksi tidak mengetahui kapan pasnya ibu Eny tidak bekerja lagi sebagai karyawan PT. Bank Mega Syariah;
- bahwa saksi mulai bekerja di Bank Mega Syariah pada tahun 2008, dan saksi pernah diperbantukan oleh pusat di Galery Cabang Magelang untuk melakukan pemeriksaan pada bulan Oktober 2012, waktu itu saksi menjabat sebagai Internal Control di PT. Bank Mega Syariah wilayah Yogyakarta;
- bahwa Internal Control melakukan pengawasan berkaitan dengan cooperation dan pembiayaan talangan haji yang dikucurkan oleh PT Bank Mega Syariah di Galery Cabang Magelang;

- bahwa pada saat pemeriksaan, saksi yang tergabung dalam tim menemukan nomor telpon nasabah yang hampir semua sama khususnya nasabah di daerah Purworejo dimana nomor telpon tersebut bermuara pada nomor telpon kyai Mustofah;
- bahwa sebelumnya telah ditemukan indikasi yang mencurigakan yakni pembayaran ujah yang terlambat;
- bahwa selanjutnya tim melakukan kunjungan ke kediaman Kyai Mustofah, saksi menanyakan slip setoran kepada Kyai Mustofah, memfoto slip tersebut dan mencocokkannya dengan sistem namun yang terjadi kebanyakan pada slip setoran tertera katakanlah sembilan juta namun yang tercantum/dimasukkan di sistem empat juta;
- bahwa saksi menemukan kwitansi yang menggunakan kop PT Bank Mega Syariah namun ada juga kwitansi umum, dan yang membubuhkan paraf kebanyakan paraf Ibu Eny dan sebagian kecilnya paraf Pak Feri;
- bahwa prosedur dalam pengucuran talangan haji yakni nasabah melengkapi identitas nasabah (KTP, KK, Akta Nikah), form aplikasi pembiayaan (FAP), Akad ijarah dan akan qardh, surat kuasa untuk pembatalan haji (apabila nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran dana talangan haji), Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), surat kuasa pembukaan rekening;
- bahwa dokumen tersebut ada yang dilengkapi oleh nasabah dan ada yang tidak dilengkapi, juga ada yang seolah-olah lengkap padahal sebenarnya tidak lengkap karena dokumennya direkayasa (palsu);
- bahwa mengetahui adanya rekayasa dilihat dari *spacing* yang dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah, dan tanda tangan pada dokumen berbeda dengan yang ada pada *spacing*;
- bahwa dalam kenyataannya, nasabah tidak merasa memakai dana talangan haji;
- bahwa para Penggugat bukan merupakan nasabah dana talangan haji, karena orang yang daftar dana talangan haji

pasti mendapatkan porsi haji, kenyataannya para Penggugat tidak mendapatkan porsi haji, atau bisa jadi para Penggugat tidak didaftarkan oleh Ibu Eny Chusmiyati;

- bahwa para Penggugat sudah mendatangi kantor PT Bank Mega Syariah dan mengatakan sudah membayar dengan membawa SPPH yang dikeluarkan oleh Kemenag, buku tabungan tidak ada, terkait dengan kwitansi saksi lupa;
- bahwa tim Bank Mega Syariah sudah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- bahwa nasabah dana talangan haji bisa dilihat dari mutasi rekening bank dana talangan haji, namun hal ini sifatnya rahasia yang dilakukan oleh tim tertentu saja;

C. Saksi Ahli

1. **Ery Arifudin, S.H., M.H.bin M. Sidiq**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, pendidikan terakhir Sarjana S2 Magister Hukum, tempat tinggal di Griya Ketawang Permai Blok O.1 Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ahli dalam bidang hukum perusahaan dan perbankan;
- bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bisa dilihat dari jenis produk perbankan yakni ada yang berupa pinjam-meminjam dan tabungan. Apabila dalam pinjam-meminjam, posisi bank sebagai kreditur sedangkan nasabah sebagai debitur. Dalam hal tabungan, posisi bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur;
- bahwa secara umum bukti untuk menjadi nasabah harus dituangkan dalam bentuk kontrak, terkait dengan dana talangan haji apabila dibayar secara bertahap maka posisi nasabah sebagai debitur, namun apabila secara cash maka posisi nasabah sebagai kreditur. Dan semua bersumber pada akad, dan dituangkan dalam bentuk akad tertulis apabila

merupakan perjanjian formal. Buktinya bisa berupa akad tertulis, buku tabungan atau kwitansi;

- bahwa di dalam kwitansi harus jelas tertera pembayaran yang dilakukan untuk apa, kwitansi bisa menjadi bukti karena posisi kwitansi yakni diterima oleh pihak lain, yang membayar dan yang menerima, dimana mengakui adanya pembayaran dari pihak lain. Olehnya itu di dalam kwitansi harus tertera nama yang membayar dan nama yang menerima, dan yang bertanggung jawab untuk menandatangani kwitansi tersebut adalah yang menerima sebagai tanda pengakuan telah terjadi akad;
- bahwa apabila tidak ada akad tertulis yang ada cuma kwitansi maka secara umum sudah bisa dikategorikan nasabah, namun secara khusus dikembalikan pada ketentuan yang berlaku, misalnya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yang mengikuti kwitansi tersebut, namun apabila tidak ada ketentuan khususnya maka kwitansi tersebut cukup untuk menjadi bukti, untuk kwitansi juga perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa apakah yang menerima pembayaran sejumlah uang tersebut adalah orang yang berwenang melakukan kesepakatan atau tidak;
- bahwa harus ada validasi dari pihak bank sebagai bukti bahwa bank telah mengakui pembayaran tersebut. Dengan itu, maka harus ada kerelaan dari pihak bank untuk membuatkan rekening pada bank yang bersangkutan;
- bahwa form yang disediakan oleh bank mewakili keinginan bank untuk mengenal nasabahnya;
- bahwa form tersebut untuk mengenal standar keinginan nasabah;
- bahwa bank sudah menyediakan semua ketentuan umum di dalam form tersebut yang sudah dibakukan, ketika nasabah bertanda tangan maka nasabah siap menjalankan ketentuan tersebut;

- bahwa apabila nasabah tersebut sebagai penyimpan maka seluruh dana dijamin dalam keadaan aman disimpan oleh bank;
- bahwa apabila terkait dengan pelayanan haji, agak berbeda karena terkait dengan dana talangan, dimana nasabah membayarnya baru sedikit sedangkan separuhnya sudah harus dibayar di Kemenag, berarti yang dikirim ke Kemenag adalah uang dari bank, maka posisi nasabah di sini adalah debitur (mengutang pada bank). Berarti ada kewajiban nasabah terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh bank;
- bahwa Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan dan merugikan orang lain;
- bahwa pengertian PMH sebelum 1838 belum jelas dan tidak terarah, sehingga tidak ada kepastian dalam penerapan hukum. Setelah kodifikasi Burgelijk Wetboek (BW) mulai diatur dalam Kitab UU walaupun sebatas menjelaskan PMH berbuat sesuatu (aktif) dan PMH tidak berbuat sesuatu (pasif). Namun mulai tahun 1919 terjadi perkembangan yang besar dengan adanya putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) berkaitan dengan Kasus Lindenbaum VS Cohen. Maka PMH menjadi luas yakni perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku : a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain; b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat;
- bahwa dalam KUHPdt ketentuan PMH diatur dalam Pasal 1365 :*"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut."*
- bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi : Adanya suatu perbuatan: a. Perbuatan tersebut melawan/melanggar hukum; b. Adanya kesalahan dari pelaku;

- c. Adanya kerugian bagi korban; d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian; e. Kewajiban mengganti kerugian tersebut;
- bahwa KUHPdt merinci berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :
 - a. Orangtua atau wali terhadap anak di bawah tanggungannya (pasal 1367); b. Majikan terhadap pekerjanya (pasal 1367); c. Guru terhadap muridnya (pasal 1367); d. Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya (pasal 1367); e. Pemilik binatang terhadap binatang piaraannya (pasal 1368); f. Pemakai binatang terhadap binatang yang dipakainya (pasal 1368); g. Pemilik bangunan terhadap ambruknya bangunannya karena kelalaian pemeliharaan dan cacat dalam pembangunan dan penataannya (pasal 1369);
 - bahwa terdapat pengecualian yang membatasi sejauh mana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian dari perbuatan orang lain yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPPerdata dimana orang-orang atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPPerdata tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana seharusnya mereka bertanggung jawab. Dari perumusan tersebut, terlihat bahwa pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang menjadi tanggungannya adalah tidak tak terbatas. Namun, rumusan dari ayat ini tidak memberikan batasan mengenai sejauh mana majikan harus bertanggung jawab jika bawahannya melakukan kesalahan. Ketiadaan rumusan mengenai batasan pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya ini menimbulkan persepsi bahwa tanggung jawab majikan tersebut sifatnya tidak terbatas;
 - bahwa dalam pelaksanaannya, ketiadaan pengaturan mengenai batasan pertanggungjawaban majikan terhadap tindakan buruhnya memunculkan persepsi bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan buruhnya walaupun tidak

ada unsur kesalahan. Persepsi demikian dirasa kurang tepat dan dirasa perlu untuk diatur secara lebih jelas demi mencegah ketidakpastian hukum;

- bahwa pada dasarnya majikan bertanggung jawab atas tindakan buruh sesuai dengan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Majikan berkewajiban untuk mengatasi segala tindakan buruh sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing. Namun, apabila buruh tersebut ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan sesuai tugas dan wewenangnya, atau bahkan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya oleh majikan, bahkan melakukan perbuatan dengan sengaja tidak sesuai dengan perintah majikan terutama dengan cara disembunyikan agar tidak diketahui majikan, bahkan menimbulkan kerugian bagi majikan, maka kerugian yang ditimbulkan bukan menjadi tanggung jawab majikan;
- bahwa dalam perkembangan hukum, dari berbagai sistem hukum baik dalam sistem Eropa Kontinental maupun sistem Anglo Saxon telah berkembang baik berdasarkan putusan hakim (*in concreto*) maupun berdasarkan penelitian para ahli sehingga menjadi doktrin dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, bahwa setiap majikan tidak mungkin bertanggung jawab atas semua perbuatan pekerjanya, karena semua perbuatan pekerja tidak seluruhnya berkaitan dengan pekerjaan untuk kepentingan majikan berdasarkan tata cara yang diperintahkan oleh majikannya, bahkan melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak dilaporkan atau disembunyikan dari majikan, tidak sesuai dengan tujuan, tata cara dan perintah majikan khususnya dilakukannya perbuatan PMH dalam pengertian yang luas berdasarkan perkembangan terkini;
- bahwa demikian luasnya perbuatan yang dapat dilakukan buruh atau pekerja sebagai subyek hukum, maka sulit mengendalikan perbuatan buruh atau pekerja karena akan ada

perbuatan yang berkaitan kepentingan pribadi atau kepentingan majikan baik dengan cara menurut hukum bahkan dengan cara melanggar hukum;

- bahwa oleh sebab itu pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya harus diberikan pembatasan. Hal ini dikarenakan tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan juga merupakan tindakan yang diperbolehkan atau sesuai kewenangan yang diberikan oleh majikan kepada bawahannya. Bawahan dapat melakukan suatu tindakan, diluar kewenangannya. Antara tanggung jawab pribadi bawahan dengan tanggung jawab majikan tidaklah dapat disatukan;
- bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu contoh nyata dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1696K/Pdt/2012. Dalam putusan tersebut, seorang majikan dinyatakan juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya walaupun telah terdapat putusan pidana yang memutuskan bahwa bawahan tersebut melakukan tindakan pidana yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Putusan ini dinilai oleh para ahli berbeda dengan teori-teori/doktrin dan Yurisprudensi atau Precedent yang ada dalam masyarakat dan berkembang di berbagai negara termasuk hukum di Indonesia dan berdasarkan kepatutan serta kepantasan sebagaimana diuraikan secara singkat sebelumnya; a. bahwa perkembangan Pembatasan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan doktrin dan dalam praktek yang berkembang saat ini adalah Bawahan bukan merupakan pekerja yang bekerja pada majikan tersebut; b. bawahan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang masuk dalam lingkup pekerjaannya di saat bawahan yang bersangkutan melakukan kesalahan; c. bawahannya sebagai orang yang mendapat perintah dari majikannya, menyimpang dari tugas yang diberikan kepadanya dan ia tidak melakukan perbuatan

yang betul-betul diperintahkan kepadanya. (Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. H. M. Ridwan Indra, S.H.); d. bawahan tidak berbuat berdasarkan perjanjian kerja, dengan kata lain ia bertindak sebagai pihak yang berdiri sendiri (Pendapat ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H.); e. kesalahan perdata dilakukan saat tidak menjalankan pekerjaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, S.H.); f. bawahan tidak melaksanakan perintah yang diberikan oleh majikan dengan itikad baik dan tidak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Itikad baik ini juga termasuk tanpa paksaan dan tipu muslihat; g. Perbuatan melawan hukum itu tidak dikuasakan dengan tegas atau diam-diam oleh majikannya. Kekuasaan diam-diam timbul saat seorang bawahannya bertindak dalam keadaan darurat untuk melindungi majikan; h. Perbuatan yang dikuasakan kepada bawahannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum; i. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada hubungannya dengan jalannya pekerjaan; j. Perbuatan karyawannya sekalipun tugas tersebut berada di luar tugas yang diberikan kepada bawahan tersebut, namun tidak memiliki hubungan sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut sehingga dapat dianggap dilakukan keluar dari lingkup pekerjaan dimana bawahan tersebut dipekerjakan; k. Bawahan melakukan perbuatan melawan hukum di luar jam kerja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rutten; l. Bawahan itu diizinkan melakukan sesuatu untuk keperluannya sendiri tetapi tidak dipekerjakan untuk kepentingan majikannya; m. Suatu perbuatan yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu, walaupun terjadi sementara orang yang bersalah itu sedang bekerja;

- bahwa tanggung jawab direksi berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, sepanjang mengelola perusahaan maka direksi harus menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- bahwa Direksi bertanggung jawab terhadap SDM yang ada di dalamnya. Kecuali Ketika ruginya adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pegawai yang bersangkutan yang secara umum yang bersangkutan sadar betul dengan apa yang dilakukan dan sadar dengan konsekuensi perbuatan tersebut;
- bahwa kesalahan yang berawal dari pelaku sendiri, maka direksi tidak bertanggung jawab;
- bahwa tanggung jawab penuh direksi sesuai dengan tujuan perseroan, namun sepanjang sesuai dengan aturan main perusahaan dan perintah dari atasan maka seluruhnya tanggung jawab dari direksi. Apabila kesalahannya berasal dari pegawainya maka dipisahkan tanggung jawab pribadi pegawai dan tanggung jawab direksinya;

2. Dr. Budi Rudhiatudin, S.H., M.Hum., Adv., C.M., C.M.S.E., C.L.A., C.C.M.S., P.I.A., SHEL. Bin Drs. H. Oos Kostaman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pendidikan terakhir Sarjana S3Doktor Hukum, tempat tinggal di Jl Palagan Tentara Pelajar KM. 11 Bantarjo RT 2 RW 2 No 24 B Donoharjo Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- bahwa saksi, ahli dalam bidang hukum perusahaan dan perbankan;
- bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah dimulai pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Sedangkan menurut hukum, hubungan hukum antara bank dan nasabah akan dimulai sejak adanya kesepakatan sehingga kesepakatan tersebut melahirkan perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa bukti adanya kesepakatan antara bank dan nasabah adalah adanya kesesuaian kehendak antara para pihak (bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan nasabah sebagai pihak debitur (peminjam dana). Hal tersebut bisa dilihat dari

kegiatan penawaran dan penerimaan yang sudah terkait baik secara lisan maupun tertulis;

- bahwa secara spesifik untuk masalah ekonomi syari'ah bukti kesesuaian kehendak adalah telah berlangsungnya akad, yaitu ijab dan qabul antar pihak. Prinsip akad salah satunya adalah itikad baik. Namun menurut Pasal 1320 KUHPerdara secara umum bukti kesesuaian kehendak tidak harus tertulis. Akan tetapi harus ada kesepakatan antara penerimaan dan penawaran. Itu hanyalah aturan umumnya saja, apabila ada peraturan khusus berkaitan dengan kesesuaian kehendak harus dibuktikan dengan dokumen (bukti surat) maka harus mengikuti peraturan khusus tersebut karena berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali*;
- bahwa salah satu syarat dalam perjanjian ekonomi syariah ialah harus ada akad;
- bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam akad ekonomi syari'ah, diantaranya: adanya itikad baik, adanya kesesuaian dan Baligh;
- bahwa *Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'- yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan, ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah;

- bahwa tidak ada ketentuan baku mengenai besaran 'ujrah. Semua tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak pada margin;
- bahwa hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Nasabah yang telah mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank dengan bertatap langsung yang kemudian diserahkan kepada petugas (*teller*) dan divalidasi pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari proses validasi;
- bahwa ijab dan qabul harus ada validasi;
- bahwa jika validasi tidak ada maka ijab qabul dianggap tidak pernah ada. Hal ini disebabkan, karena dalam perbankan terdapat SOP yang harus dijalankan serta validasi merupakan suatu syarat untuk terwujudnya ijab qabul;
- bahwa *baliqh* dalam ekonomi syari'ah bisa merujuk pada KUHPerdara Pasal 330, yang menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun atau sudah menikah, sehat akal, dan pikiran. Sedangkan, dewasa (*baliqh*) dalam hukum Islam berarti bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan telah menstruasi. Kategori diatas adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak hukum;
- bahwa baligh tidak menjangkau pengetahuan dan pemahaman pihak terhadap perbankan. Oleh karena itu, perlu adanya

kecermatan dan prinsip kehati-hatian bagi nasabah ketika akan melakukan kesepakatan dan kontrak;

- bahwa ruang lingkup kategori saling berhadap-hadapan tidak menjangkau pada perwakilan dan/atau tanpa surat kuasa;
- bahwa akibat hukum dari perwakilan yang mewakili salah satu pihak tanpa adanya surat kuasa maka akad dianggap tidak terjadi dan klausa sebab yang halal pun juga tidak terpenuhi. Karena sepanjang pihak menggunakan perwakilan tapi tanpa surat kuasa maka perwakilan tersebut tidak berhak mewakili pihak;
- bahwa akibat hukumnya ada 2 : *Pertama*, objek tidak terpenuhi. *Kedua*, perjanjian batal demi hukum. Mengenai konsekuensinya hanya ditanggung oleh kedua pihak yang terlibat saja;
- bahwa pihak yang menjalankan fungsi kontrol pada suatu bank dimulai dari atasan langsung (direksi bank) hingga unit tingkat bawah yang tercantum dalam SK untuk bertanggungjawab atas fungsi kontrol atau pengawasan di bank;
- bahwa semua hasil kerja setiap unit dan anggota disampaikan kepada pembuat SK meskipun tidak secara langsung;
- bahwa ada 3 sanksi yang dapat dijatuhkan berdasarkan hasil pengawasan tersebut. *Pertama*, apabila pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi maka hukumannya administrasi berupa penurunan jabatan, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tergantung berat/ringannya suatu kesalahan. *Kedua*, apabila kesalahannya dari aspek keperdataan, maka hukumnya bisa mengembalikan sejumlah uang, mengganti kerugian yang diderita korban dengan atau tanpa denda. *Ketiga*, apabila pelanggarannya berupa pelanggaran bentuk pidana maka hukumannya akan diserahkan kepada penegak hukum yang diawali dengan penyidikan;

- bahwa kaitannya dengan Pasal 1367 KUHPerdata adalah tanggungjawab dilakukan oleh seseorang yang telah mendapatkan SK merupakan tanggungjawab atasan. Ada irisan tipis yang terdapat dalam makna kalimat tersebut, yaitu perusahaan atau perbankan bisa bertanggung jawab namun bisa pula tidak bertanggungjawab;
- bahwa perusahaan dapat membentuk komite etik untuk mengetahui berat/ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya. Pelanggaran etik dapat berasal dari laporan, pengaduan atau hasil audit. Komite etik akan melakukan sidang etik untuk memeriksa pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran etik. Keputusan dari komite etik berupa rekomendasi. Rekomendasi dari komite etik akan disampaikan kepada pimpinan. Dan pimpinanlah yang akan menjatuhkan sanksi;
- bahwa penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh atasan langsung atau atasan dari atasan langsungnya atau bahkan pimpinan puncak perusahaan tergantung berat/ringannya pelanggaran. Dengan demikian penjatuhan sanksi juga tidak serta merta dijatuhkan begitu sidang etik selesai dilaksanakan, sangat tergantung dari pejabat yang akan menjatuhkan sanksi;
- bahwa menurut ahli, validasi diartikan sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian, artinya validasi dalam perbankan merupakan suatu pekerjaan "dokumentasi" keterangan yang mencantumkan identitas nasabah, tanggal penyetoran, dan tanggal penerimaan yang diberikan oleh petugas bank dalam bentuk slip;
- bahwa tata cara atau metode pembuktian tersebut harus dengan "cara yang sesuai", artinya proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya, sesuai dengan prosedur yang

tercantum dalam CPOB. "Obyek" pembuktian adalah tiap-tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu (ruang lingkup). Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus menerus (konsisten);

- bahwa menurut ahli, apabila nasabah tidak mempunyai bukti validasi namun bank mempunyai data keuangan nasabah tersebut maka tidak termasuk perjanjian karena objek tidak terpenuhi;
- bahwa apabila uang nasabah tersebut belum melalui proses dalam sistem aplikasi perbankan maka uang nasabah tersebut tidak akan masuk ke bank;
- bahwa secara umum bukti untuk menjadi nasabah dana talangan haji harus dituangkan dalam bentuk kontrak, terkait dengan dana talangan haji apabila dibayar secara bertahap maka posisi nasabah sebagai debitur, namun apabila secara cash maka posisi nasabah sebagai kreditur. Dan semua bersumber pada akad, dan dituangkan dalam bentuk akad tertulis apabila merupakan perjanjian formal. Buktinya bisa berupa akad tertulis, buku tabungan atau kwitansi;
- bahwa akad talangan merupakan akad lanjutan (akad baru) yang mengikuti akad sebelumnya. Meskipun akad talangan merupakan akad baru/assesoir tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa jika akad talangan tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara maka dianggap tidak ada akad. Yang dianggap sebagai akad hanyalah akad awal saja namun tidak akad talangan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2, Perjanjian pokok adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai kreditur dan debitur yang melahirkan hak dan kewajiban dan tidak bergantung pada perjanjian lainnya. Perjanjian Pokok dalam kasus ini perjanjian

antara Bank Mega Syariah dengan nasabahnya untuk mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama RI. Dari dana yang tercatat dana yang disetorkan ke Bank Mega Syariah hanya Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum cukup untuk mendapatkan 1 (satu) porsi haji. Untuk itu dibutuhkan dana talangan agar mendapatkan porsi haji. Pemberian talangan haji yang diberikan oleh Bank Mega Syariah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada nasabahnya merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti Perjanjian Pokok. Perjanjian ikutan tidak akan terjadi apabila sudah terpenuhi segala sesuatu yang ada pada perjanjian pokok. Sebagaimana pada point 1, meskipun nasabah sudah menyetor lunas tetapi dititipkan kepada seseorang, maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian pokok antara Bank Mega Syariah dengan nasabah hanya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nasabah mempunyai kewajiban untuk mengangsur sisanya kepada Bank Mega Syariah.

Bahwa, para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, perlu terlebih dahulu Majelis pertimbangkan Surat Kuasa antara Para Penggugat dengan kuasa hukumnya dan Kuasa antara Tergugat I dengan Kuasa hukumnya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, sebagaimana telah diperhatikan dan diperiksa oleh Majelis di Persidangan bahwa Kuasa Hukum Penggugat beserta surat kuasanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 32 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1992 jo Surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, maka dari hal tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I PT. Bank Mega Syariah yang direksinya memberikan kuasa kepada Teguh Shafantoro, Subhan dan Radit Endy santoso yang kesemuanya ini merupakan karyawan dari PT Bank Mega Syariah, dalam hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan Pasal 103 Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas, karena itu Karyawan yang telah ditunjuk berhak bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, sebagaimana dalam pasal 130 HIR Majelis telah mengupayakan damai terhadap Para Penggugat dan Tergugat I dan turut Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, dalam Persidangan Tergugat II telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara *a quo* tetap dilanjutkan dan diperiksa oleh Majelis secara kontradiktur sebagaimana Pasal 127 HIR dan kemudian Majelis memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah menempuh mediasi sebagaimana amanat dari Pasal 1, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan seorang mediator Dr. Dra. Ulil Uswah, S.H., M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam perkara dibidang Ekonomi Syariah sebagaian dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, dalam pembacaan gugatan Penggugat, Turut Tergugat Hadir dalam Persidangan dan Menyatakan tidak menjawab apapun dan menyerahkan semuanya kepada Majelis;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari jawaban Tergugat secara seksama diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karenanya berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis memeriksa eksepsi lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai :

I. Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat (*Error In Persona*) :

bahwa para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah para calon jemaah haji dan peserta Program Haji pada Tergugat I, sementara faktanya para Penggugat yang terdiri dari :

- Kuswantorobin Kuswodiharjo (Penggugat I)
- Salimanbin Ahmad Utomo (Penggugat II)
- Semibinti Dolah Rahmat (Penggugat III)
- Suminibinti Ahmad Suwardi (Penggugat IV)
- Darundiyobin Dulrokhman (Penggugat V)
- Anang Esbe bin Bakir (Penggugat VI)
- Arba'lailabinti Misbahul Munir (Penggugat VII)
- Moh Sonahbinti Amat Judi (Penggugat VIII)

tidak pernah terdaftar selaku calon jemaah haji di Bank Mega Syariah, Dengan demikian para Penggugat dimaksud tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dasar belum terdaftarnya para Penggugat

sebagai calon jamaah haji bukan penghalang mengajukan gugatan, justru alasan itulah yang mendasari adanya gugatan ini. Karena para Penggugat telah membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) kepada Tergugat I melalui Tergugat II tidak didaftarkan sebagai calon jamaah haji, hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat dan karena kerugian itu maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan A-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat dalam repliknya, Majelis menilai gugatan ini terkait pokok perkara maka karenanya akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan eksepsi tersebut harus ditolak,;

II. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), yang dibantah oleh Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Dalil eksepsi Tergugat : Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara Gugatan Ekonomi Syariah (perihal gugatan), Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUHPerdara) (vide Posita nomor 10 Gugatan) dan Wanprestasi (vide Posita nomor 11 dan Petitum nomor 8 Gugatan), sehingga antara Perihal Gugatan, Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan;
- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada dalil nomor 16, yang menyatakan :

"Bahwa dalam konsideran putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 01 Desember 2015 tersebut diantaranya menyebutkan bahwa Tergugat II yang karena melaksanakan Tugas perintah atasan yaitu untuk meningkatkan Omset TergugatI maka menginvestasikan dengan cara Mentransfer uang Nasabah (Para Jamaah Calon Jamaah Haji Reguler) yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Nasabah yang bersangkutan pada suatu Perusahaan Lain yaitu PT. Iqro."

Sementara faktanya apa yang dimaksud para Penggugat dalam konsideran Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor

69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg tertanggal 21 September 2015 ("Putusan PN. Mgg No. 69") Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Momor : 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG tertanggal 01 Desember 2015 ("Putusan PT. Smg No. 252"), tidak pernah ada kalimat yang menyebutkan demikian, tetapi kalimat yang sebenarnya ada dalam Putusan PN Mgg No. 69 Jo. Putusan PT Smg No. 252, diantaranya adalah pada alinea 2 halaman 61 Putusan PN Mgg No. 69, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memasukkan permohonan fasilitas pinjaman Dana Talangan Haji atas nama Nasabah karena terdakwa harus memenuhi target jumlah Nasabah yang dapat diperoleh sedangkan perbuatan terdakwa menyetorkan sebagian uang biaya Haji Calon Jamaah yang disetorkan kepada Bank Mega Syariah melalui terdakwa kepada rekening PT. IQRO dilakukan oleh terdakwa atas permintaan dari kyai-kyai yang menjadi koordinator Jamaah Haji;"

Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas/kabur, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, atas eksepsinya Para Penggugat membantah sebagaimana repliknya bahwa gugatan para Penggugat sudah sangat jelas rangkaian peristiwa hukum maupun hubungan hukum antara subjek hukum maupun objek perkaranya, Positanya lugas dan menguraikan tentang kejadian- kejadian secara Fetelijke maupun juridise beweringen, dengan demikian sangatlah tidak benar jika dalam gugatan Para Penggugat tersebut dianggap Obscure libel;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati gugatan Para Penggugat dan mencermati replik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Posita nomor 3 sampai dengan 10 dalam Gugatan dengan Wanprestasi sebagaimana dalam Posita nomor 11 dan Petitum nomor 8 Gugatan, sehingga antara Posita gugatan Penggugat dan Petitum gugatannya terdapat saling pertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1875 K/Pdt/1984 tertanggal 29 April 1986, yang menyatakan : "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*".

Menimbang, berdasarkan Pendapat pakar hukum M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata diambil oleh Majelis bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis menilai eksepsi Tergugat memenuhi ketentuan Hukum dan beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat I patut dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke III yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka oleh Karena salah satu Eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka eksepsi III Tergugat I selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I telah diterima dan dikabulkan maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat tidak diterima, maka Para Penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.711.000,00 (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 H., oleh kami Drs. Waluyo, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Rusliyansah, serta Dr.Dra Ulil Uswah MH masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1441 H, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II dan diluar hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis;

Drs. Waluyo, SH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs. Rusliyansah, SH

Dr.Dra. Ulil Uswah, MH

Panitera Pengganti

Rosiati, S.Ag